SAKOLA - Journal of Sains Cooperative Learning and Law
E-ISSN: 3046-7179 P-ISSN: 3046-787X
Vol. 1 No. 2 Oktober 2024

Kedudukan Hukum Adat Dalam Era Reformasi

Da'i Ansori Pasaribu[1] Nur Sintya[2]
Program Studi Hukum, Universitas Labuhan Batu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia[1,2]
Email: daiansoripasaribu@gmail.com[1] sintyanur60@gmail.com[2]

Abstrak

Hukum adat di indonesia salah satu cermin bagi bangsa indonesia, karena adat merupakan identitas bangsa di setiap dareah yang ada di indonesia. Dalam pelaksanaan Hukum Tanah Nasional dikarenakan tuntutan masyarakat adat maka pada tanggal 24 Juni 1999, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, peraturan ini pula dimaksudkan untuk menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat. Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas di bidang hukum, di mana diakui keberadaan hukum positif, hukum agama dan hukum adat. Dalam kehidupan sehari-hari sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya. Dimana hukum adat dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan atau peraturan perundangan secara resmi, diakui keberadaaanya namun dibatasi dalam peranannya.
Kata Kunci: Hukum Adat, Identitas Bangsa Indonesia

Abstract

Customary law in Indonesia is a mirror for the Indonesian nation, because custom is the identity of the nation in every region in Indonesia. In implementing the National Land Law due to the demands of indigenous peoples, on June 24 1999, Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency (BPN) No. 5 of 1999 concerning Guidelines for Resolving Problems with Customary Law Communities' Customary Rights, this regulation is also intended to provide guidelines for regulating and making operational policies in the land sector as well as steps to resolve problems involving customary land. Indonesia is a country that adheres to plurality in the field of law, where the existence of positive law, religious law and customary law is recognized. In everyday life, some people still use customary law to manage order in their environment. Where customary law is used as a basis for officially establishing decisions or legal regulations, its existence is recognized but limited in its role.
Keywords: *Ustomary Law, Identity of the Indonesian Nation*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Dalam Seminar Hukum Nasional VII di Jakarta yaitu tepatnya tanggal 12-15 Oktober 1999. Yang bertema Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani. Maksud dan tujuan diselenggarakannya seminar ini adalah untuk menampung berbagai pemikiran dalam usaha pembangunan Hukum nasional, dalam memasuki era baru menuju masyarakat madani (civil society). Masyarakat madani adalah tatanan hidup kemasyarakatan dimana hubungan antara negara dan masyarakat tidak didasarkan kepada pandangan bahwa negara mempunyai kekuasaan yang sentral dan dominan dan demi kepentingannya secara sah dapat menyampingkan berbagai kepentingan warga masyarakat. Dalam beberapa rumusan peraturan Orde Baru kita dapat membaca bahwa negara sangat besar kekuasaannya, pandangan seperti mlsalnya ketentuan UUPA Nomor 5 tahun 1960, di mana dalam salah satu pasalnya memuat tentang keberadaan hukum adat hak atas tanah berdasarkan hukum adat

diakui, sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan pembangunan". Disini kita melihat kekuasaan yang mutlak dari negara, karena berdasarkan interpretasinya hak ulayat yang telah lama dimiliki oleh masyarakat adat, dapat dihapuskannya. Sebaliknya pada masyarakat madani, masyarakat yang diakui sebagai suatu entitas yang sangat plural terdiri dari berbagai kelompok sosial, budaya, misalnya yaitu gerakan wanita, rumah tangga, hak-hak masyarakat akan dilindungi dan dihormati. Kalau dikaitkan dengan era sekarang ini, memang dapat disebut sebagai era kebangkitan masyarakat adat yang sudah mulai tampil dengan kekuatan yang lebih besar dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan Pemertntah di bidang pengelolaan sumber daya alam, bahkan langkah ini sebenamya sudah terlalu jauh jika hanya sekedar menyangkut goal-goal yang bersifat tehnis namun mudah menyinggung hal-hal yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu masalah "kedaulatan".

Sehubungan dengan hal itu, pada tanggat 17-22 Maret 1999 telah dilangsungkan Kongres Masyarakat Adat Nusantara di Jakarta yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 121 suku bangsa di seluruh Nusantara. Kemudian dibentuk pula apa yang dinamakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang telah merumuskan berbagai deklarasi, pemyataan, program dan upaya-upaya yang menyangkut pemberdayaan masyarakat adat termasuk lembaga adat. Dan didalam GBHN 1999-2004 BAB IV Sub B. Ekonomi angka ke-16 dinyatakan: Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat,serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 1660 pengertian Hukum Adat sudah pernah ditulis oleh Jalaluddin Tunsam (orang Arab yang tinggal di Aceh). "Adat" berasal dari bahasa Arab artinya "kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat". Kebiasaan-kebiasaan yang dimaksud ada yang "baik" dan ada pula yang "jelek" , kebiasaan-kebiasaan itu antara lain: gotong royong, tolong-menolong, musyawarah. Kebiasaan yang merupakan pribadi bangsa Indonesia, diawali dari "Kebudayaan Melayu Indonesia", umumnya sama seperti di Malaysia, Philipina. Kemudian Hukum Adat berbeda di tiap daerah karena pengaruh:

1. Agama: Hindu, Budha, Islam, Kristen dan sebagainya Misalnya; Pulau Jawa dan Bali dipengaruhi agama Hindu; Aceh dipengaruhi Agama Islam; Ambon, Maluku dipengaruhi agama Kristen.
2. Kerajaan seperti antara lain: Sriwijaya, Airlangga, Majapahit.
3. Masuknya bangsa-bangsa Arab, China, Eropa. Jadi Hukum Adat adalah hukum bangsa Indonesia, baik tertulis maupun tidak.

Kemudian pada tahun 1893, Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "De Atjehers" menyebutkan istilah hukum adat sebagai "adat recht" (bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (social control) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Dalam perundang-undangan Hindia Belanda, istilah yang digunakan untuk menunjukkan/menamakan sistem pengendalian so sial antara lain:

1. Godsdienstige wetten (Undang-undang Agama), instellingen en gebruiken (Lembaga-lembaga dan Kebiasaan), istilah ini terdapat dalam Pasal 75 ayat (3) RR.
2. Ouder herkomsten (Kebiasaan-kebiasaan lama/kuno), terdapat dalam Pasal 78 ayat 2 RR
3. Instellingen des volks (Lembaga-lembaga Rakyat), terdapat dalam Pasal 71 ayat (3) RR
4. Dalam Pasal 11 AB, Volksinstellingen oleh pembuat Undang-undang untuk menunjukkan hukum yang berlaku bagi golongan Bumi Putra.

Dalam kepustakaan selain istilah-istilah tadi seringkali digunakan istilah lain misalnya:

1. Volksrecht (hukum rakyat), berasal dari Mr. Beseler
2. Maleischt Polynesisrecht , pernah digunakan oleh Prof. C. Van Vollenhoven. Istilah ini oleh van Vollenhoven dimaksudkan untuk menamakan, Hukum Indonesia yang paling asli.

Hukum Adat Dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria

Dengan diterbitkannya UU no. 5/1960 maka dualisme hukum tanah didalam masyarakat kita secara formil telah hapus. Bahagian terbesar dari hukum Barat atas tanah dengan tegas digugurkan dan dengan tegas pula dinyatakan bahwa Hukum Adatlah yang berlaku bagi soal-soal agraria. Pasal 5 UUPA berbunyi sebagai berikut: "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta aturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandarkan pada hukum agama". Penjelasan atas pasal ini berbunyi bahwa pasal ini adalah merupakan penegasan bahwa Hukum Adat dijadikan dasar dari hukum yang baru. Namun ketentuan Pasal 5 tersebut dengan penjelasannya terdapat perbedaan dalam menempatkan Hukum Adat.

Pasal 5 menetapkan didalam kalimat bagian muka sendiri, bahwa Hukum Adat adalah hukum yang berlaku bagi persoalan-persoalan hukum agraria, sampai disini, tercermin dengan jelas bahwa untuk hukum agraria itu berlaku Hukum Adat mengenai tanah, artinya bahwa segala masalah hukum mengenai tanah harus diselesaikan menurut ketentuan daripada Hukum Adat mengenai tanah. Tetapi selanjutnya dari Pasal 5 itu menyatakan "sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, hukum agama", sehingga menjadi kurang mengena, ini menunjukkan pandangan terhadap kedudukan Hukum Adat berbeda dengan kalimat sebelumnya. Kalimat terakhir ini menganggap bahwa Hukum Adat tidak selalu akan sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Dalam hal bertentangan, maka Hukum Adat harus dikesampingkan. Apa yang melatarbelakangi perumusan Pasal 5 tersebut tidaklah jelas tetapi dapat mengingatkan kita kepada perumusan pasal 11 AB …… maka oleh hakim-hakim Bumiputra diperlakukan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan dari orang-orang Bumiputra sejauh peraturan- peraturan itu tidak bertentangan dengan azas-azas umum yang diakui. Artinya Hukum Adat yang berlaku bagi orang-orang Bumiputra, berlakunya itu dengan suatu persyaratan, yaitu bahwa aturan-aturan Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan azas-azas umum yang diakui. Bila terjadi hal yang demikian maka dengan sendirinya harus dikesampingkan. Pandangan yang demikian (pandangan Nederburg) karena Hukum Adat berlaku berkat kesabaran dari pemerintah Belanda, tanpa itu tidak mungkin ada Hukum Adat. Akan tetapi menurut Prof. Dr. Moh. Koensoe, SH, bahwa Hukum Adat dijadikan alasan untuk menetukan hukum agraria ialah dikarenakan Hukum Adat itulah hukum yang menurut pendapat dari pembentuk undang-undang sebagai hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum daripada rakyat banyak. Rakyat Indonesia sebagian terbesar tunduk pada Hukum Adat karena Hukum Adat ialah hukum yang asli yang bersifat luwes dan dinamis.

Kedudukan Hukum Adat Dalam Era Reformasi

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya reformasi hukum telah dilakukan di negara kita, terfepas dari penilaian yang bernada sinis tentang hasil reformasi yang dihasilkan. Pada tanggal 4 Mei 1999 telah diundangkan UU No. 4 Tahun 1999 tentang Otonomi daerah. Dengan berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi dua buah Undang-undang yang menjadi sendi kebijakan Pemerintah Orde Baru yaitu:

1. UU No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. UU No.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Sesuai dengan tuntutan reformasi maka dengan penggantian Undang-undang yang baru ini seharusnya memberikan adanya peluang untuk adanya suatu otonomi yang lebih luas dari masa sebelumnya dan lebih memperdayakan masyarakat adat dan lembaga-lembaga adat yang ada di negara kita, misalnya: runggun (lembaga kekerabatan Adat Karo), lembaga Kerapatan Adat Nagari (Minangkabau), dalihan natolu (Taput) dan lain-lain. Secara konsepsional, dibanding dengan peraturan sebelumnya memang terdapat kemajuan mengenai hal ini, namun kalau kita bandingkan dengan misalnya apa yang dituntut oleh Kongres Masyarakat Adat, hasilnya belum serupa. Dalam pandangan Dasar Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999 tentang Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara dicantumkan satu penegasan yang sangat mendasar yang menyatakan : "Kami, masyarakat Adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal- usul leluhur secara terum-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat. Diakui dengan jelas bahwa adanya keanekaragaman budaya Masyarakat Adat di seantero Nusantara, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam istilah Bhineka Tunggal Ika. Tapi, kenyataannya kami tidak memperoleh pengakuan atas kedaulatan, kehidupan Masyarakat Adat dalam Republik Indonesia mengalami penderitaan-penderitaan yang serius. Penderitaan itu pada pokoknya bersumber dari tidak diakuinya Kedaulatan Masvarakat Adat oleh Kedaulatan Negara Republik Indonesia dalam berbagai praktek penyelenggaraannya. Konsep penguasaan Negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, telah menjadi suatu alat yang ampuh menghilangkan kedaulatan Masyarakat Adat. Seperti yang terdapat dalam ketentuan UUPA, UU No. 5/1967, UU No.11/1967, Pemegang Hak Menguasai Negara adalah pemerintah Pusat yang pada prakteknya telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang membuka peluang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Kongres Masyarakat Adat Nusantara ini pada pokoknya menggugat posisi Masyarakat Adat terhadap Negara. Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara harus ditata ulang. Pengingkaran terhadap Kedaulatan Masyarakat Adat akan dengan sendirinya melemahkan kekuasaan Negara. Keputusan Kongres Masyarakat Adat No. 02/KMAN/1999 tanggal 21 Maret 1999 tentang Deklarasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berisi: Bahwa dideklarasikan tanggal 17 Maret sebagai hari kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara;

1. Adat adalah sesuatu yang bersifat luhur dan menjadi landasan kehidupan Masyarakat Adat yang utama;
2. Adat di Nusantara ini sangat majemuk, karena itu tidak ada tempat bagi kebijakan negara yang berlaku seragam sifatnya.
3. Jauh sebelum negara berdiri, Masyarakat Adat di Nusantara telah terlebih dahulu mampu mengembangkan suatu sistem kehidupan sebagaimana yang diinginkan dan dipahami sendiri. Oleh sebeb itu negara harus menghormati kedaulatan Masyarakat Adat ini.
4. Masyarakat Adat pada dasarnya terdiri dari mahluk manusia yang lain oleh sebab itu, warga Masyarakat Adat juga berhak atas kehidupan yang layak dan pantas menurut nilai-nilai sosial yang berlaku. Untuk itu seluruh tindakan negara yang keluar dari kepatutan kemanusiaan universal dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang dipahami oleh Masyarakat Adat harus segera diakhiri.
5. Atas dasar rasa kebersamaan senasib sepenanggungan, Masyarakat Adat Nusantara wajib untuk saling bahu-membahu demi terwujudnya kehidupan Masyarakat Adat yang layak dan berdaulat.

Merespon tuntutan di atas pada tanggal 24 Juni 1999 telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 UUPA. Kebijaksanaan tersebut meliputi:

1. Penyamaan persepsi mengenai "hak ulayat" (Pasal 1)
2. Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat (Pasal 2 dan 5).
3. Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya (Pasal 3 dan 4).

Maksud dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat, dalam kerangka pelaksanaan Hukum Tanah Nasional. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal-hal di atas diwenangkan kepada Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 6) sesuai dengan maksud UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan dengan demikian akan lebih mampu menyerap aspirasi masyarakat setempat. Apabila kita simak jiwa dan makna yang terkandung dalam UU No. 22 Tahun 1999 ini khususnya tentang pengertian "Desa" secara utuh, maka merupakan suatu beban dalam mengkaji secara cermat tentang hak asal-usul dan susunan asli suatu desa, kesatuan masyarakat hukum pendatangnya serta sejauh mana organisasi masyarakat hukum ini masih etis serta kewenangannya. Kata-kata "susunan asli suatu desa" mengingatkan kita pada orasi van Vollenhoven pada tanggal 2 Oktober 1901 yang menegaskan, bahwa untuk mengetahui hukum maka terutama perlu diselidiki pada waktu apapun dan di daerah mana juga pun, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum (baca masyarakat hukum), dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari. Sebagai gambaran, maka masyarakat adat yaitu:

1. Masyarakat Hukum Territorial
2. Masyarakat Hukum Genealogis
3. Masyarakat Hukum Territorial-Genealogis
4. Masyarakat Hukum Adat -Keagamaan
5. Masyarakat Hukum Adat di Perantauan
6. Dll.

Sedangkan menurut Ter Haar (1960:16), masyarakat hukum adalah "Kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik berwujud atau tidak berwujud". Dan bila dikaitkan dengan tiang-tiang yang ditegakkan oleh van Vollenhoven ada 7 antara lain persekutuan hukum (tiang pertama), hak ulayat (tiang kedua).

KESIMPULAN

Hukum Adat iyalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani di setiap warga masyarakat yang tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Di era saat ini memang dapat disebut sebagai era kebangkitan masyarakat adat yang ditandai dengan lahirnya berbagai kebijaksanaan maupun keputusan Pengadilan. Namun yang tak kalah penting adalah perlu pengkajian dan pengembangan lebih jauh dengan implikasinya dalam penyusunan hukum nasional dan upaya penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Peranan Lembaga-Lembaga Adat Dalam Pembangunan Daerah, Seminar Hukum Nasional VII, Jakarta, 12 s/d 15 Oktober 1999.

Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi II, Tarsito, Bandung, 1984.

Hilman H, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1992.

Mahadi, Uraian Singkat Tentang Hukum Adat, Alumni, Bandung. 1991.

Moh. Koesnoe, Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini, Airlangga University Press, 1979

Rehngena Purba, Laporan Hasil Penelitian Sejarah Asal-Usul Desa Serta Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus di Kabupaten Karo Rumah Kabanjahe Kec. Kabanjahe), 1999.

Rosnindar Sembiring, Kedudukan Hukum Adat Di Era Reformasi, Jurnal Hukum, Univ SumateraUtara

Soerjo W. Pengantardan Asas-asas Hukum Adat, P.T. Gunung Agung, 1984.

T.O. Ihroni, Peranan Lembaga-Lembaga Adat Dalam Pembangunan Daerah, Seminar Hukum Nasional VII, Jakarta, 12 s/d 15 Oktober 1999.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.